



**KABUPATEN PURWAKARTA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWIT**

**NOMOR : 141 / 09 – Kep / VII / 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025 DESA SAWIT KECAMATAN  
DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DESA SAWIT,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa; dan
20. Peraturan Desa Sawit Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 ;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 sebagai Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, hak, kewajiban, dan syarat-syarat lain yang mengatur mengenai Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, bersifat *Ad hoc* dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 29 Juli 2024 dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Desa Sawit  
Pada tanggal, 29 Juli 2024  
Kepala Desa Sawit



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta ;
2. Yth. Camat Darangdan;
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sawit;
4. Yth. Yang berkepentingan.